



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 106 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
7. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.



Bagian Kedua  
Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3


- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah  
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



- e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan

- Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada dilaksanakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

##### Bagian Kedua

##### Jakstrada

#### Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Perangkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;



- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur melalui Bupati, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi teknis terkait.

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Bupati Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Nopember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Nopember 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 40



**I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

No	Indikator	Target Pengurangan									
		Tahun									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	189,065.44	189,972.95	190,884.82	191,801.07	192,721.71	193,646.78	194,576.28	195,510.25		
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (%)	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	34,031.87	37,996.50	41,995.44	46,033.80	50,107.20	52,286.26	54,479.90	58,655.50		

**II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

No	Indikator	Target Penanganan									
		Tahun									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	189,065.44	189,972.95	190,884.82	191,801.07	192,721.71	193,646.78	194,576.28	195,510.25		
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	138,017.45	151,975.05	143,160.30	141,912.00	140,685.60	139,426.35	138,145.20	136,856.75		

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  b) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  Kegiatan: Fasilitasi Pengurangan Sampah 1) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan: Fasilitasi Pengurangan Sampah 1) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan: Fasilitasi Pengurangan Sampah 1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah		-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Bappeda, BPKAD	
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Progran Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan : Fasilitasi Pengurangan Sampah Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bappeda, DPMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan/ Desa/Kelurahan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		e) Pembentukan sistem informasi	<p>Progran Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p> <p>Kegiatan : Fasilitasi Pengurangan Sampah</p> <p>1) Pengembangan data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH).</p>	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Pemprov Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	<p>Progran Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p> <p>Kegiatan : Fasilitasi Pengurangan Sampah</p> <p>1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal</p> <p>2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat</p> <p>a) Pembentukan bank sampah unit</p>	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov. Jatim, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMD
				unit	6	18	19	19	19	35	65	40	39	Pemerintah Desa/Kelurahan	Kementerian LHK, Pemprov Jatim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM,

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
													Bappeda, Pemerintah Kecamatan	
			b) Program Kampung Bersih/ BERSERI	Desa/Kel.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	Pemprov Jatim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Kecamatan
			c) Gerakan Peduli Ngrowo	Desa/ Kel.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Sumber Daya Air, Bappeda, Pemerintah Kecamatan
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan		-									
			a) Pembangunan TPS3R	Lokasi	-	-	1	-	-	1	-	-	1	Kementerian PUPR, DPMD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan, Hidup, Bappeda, Pemerintah Kecamatan

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, DPMD
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Progran Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan : Fasilitasi Pengurangan Sampah 1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit       Produsen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Lingkungan, Hidu Bappeda, BPKAD
					-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bappeda
				Produsen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bappeda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok masyarakat/ Bank sampah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan DPMD	BPKAD, Bappeda, Dinas PUPR, Kecamatan, desa/kelurahan
			5) Penerapan sistem insentif/ disinsentif bagi kecamatan/ desa/kelurahan dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan/ desa/ kel.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan DPMD	BPKAD, Bappeda, Dinas PUPR
		h) Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Ru-mah Tangga dan Sampah Sejenis Sam- pah Rumah Tangga	Progran Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan : Fasilitasi Pengurangan Sampah 1) Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: a. Pelarangan penggunaan kantong plastik di retail modern												



NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			4) Pengadaan armroll truck	unit	-	3	3	3	3	3	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemprov. Jatim, Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Desa/kelurahan
			5) Pengadaan kontainer	unit	-	3	6	12	20	20	20	20	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemprov. Jatim, Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Desa/kelurahan
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3													
			Kegiatan: Fasilitasi Penanganan Sampah													
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPRD	Bappeda, BPKAD
			Progran Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		-											
			Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
		manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan pelatihan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR	
		e) Pembentukan sistem informasi	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3												
			Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah												
			1) Pengembangan data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Bappeda, Dinas PUPR
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3												
			Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah												

NO.	KEBLAKAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a. Pembentukan bank sampah induk b. Kawasan (TPS3R) c. Pembangunan rumah kompos	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Pemprov. Jatim, Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Desa/kelurahan
				Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Kementerin PUPR, Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Desa/kelurahan
				unit	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Pemprov. Jatim, Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Desa/kelurahan
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan Fasilitas Penanganan Sampah	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, DPKAD, Pemerintah Desa/Kelurahan,
		g) Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian, Bappeda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
			untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
		h) Penguatan penegakan hukum	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah													
			1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Pemprov. Jatim, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Bappeda
		i) Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3												
			Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah												
			1) Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda, Disperindag, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air
		j) Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3												
			Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah												



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	<p>1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:</p> <p>a. Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi di TPA</p>	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Dinas PUPR, Pemprov. Jatim
				TPA	-	-	1	1	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemprov. Jatim, Bappeda, BPKAD
		k) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p> <p>Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Sampah</p> <p>1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat</p>	Desa/ Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPMD, Bappeda, BPKAD

NO.	KEBJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Desa/ Kelurahan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Desa/ Kelurahan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan pemprov	DPMD, Bappeda, BPKAD

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *R*

*Maryoto*  
MARYOTO BIROWO

*R*